

Bunga Rampai

Diskursus Sosial Humaniora

Editor

Dr. Marianus M. Tapung, S. Fil., M.Pd.

Marianus S. Jelahun, S.Fil., M.Pd.

Prolog

Prof. Dr. Frans Salesman, SE., M.Kes.

Epilog

Dr. Maksimus Regus, S. Fil., M.Si.

COVID 19 *Bonum atau Malum?*



Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
UNIKA Santu Paulus Ruteng

BUNGA RAMPAI

Diskursus Sosial Humaniora

Covid-19: *Bonum* atau *Malum*?

BUNGA RAMPAI

Diskursus Sosial Humaniora

Covid-19: *Bonum* atau *Malum*?

Editor

Dr. Marianus M. Tapung, S. Fil., M.Pd.
Marianus S. Jelahut, S.Fil., M.Pd.



Diterbitkan oleh
Penerbit Unika Santa Paulus Ruteng
(Anggota IKAPI)
Manggarai-Flores-NTT

BUNGA RAMPAI

Diskursus Sosial Humaniora

Covid-19: *Bonum* atau *Malum*?

Cet. I : Agustus 2021

xx, 315, hlm: 16 cm x 24 cm

ISBN: 978-623-7318-19-4

Editor : Dr. Marianus M. Tapung, S. Fil., M.Pd.
Marianus S. Jelahun, S.Fil., M.Pd.

Penulis :

1. Prof. Dr. Mustari Mustafa, M.Pd.
2. Prof. Dr. Basuki Wibawa, M.Pd.
3. Dr. Marselus R. Payong, M.Pd.
4. Dr. Otto Gusti Madung
5. Dr. Fidelis Regi Waton
6. Dr. Rikardus Jehaut
7. Dr. Jonas KGD Gobang, S.Fil.,MA.
8. Dr. Marianus Mantovanny Tapung, S. Fil., M.Pd.
9. Dr. (cand.) Anselmus D. Atasoge
10. Dr. (cand.) Stephanus Turibius Rahmat
11. Dr. (cand.) Hironimus Bandur
12. Siprianus Edi Hardum, S.IP, S.H., M.H.
13. Maya Dania, M.A.
14. Adrianus Nabung, S.Fil.,M.Pd.
15. Edmondus Iswenyo Noang, S.IP.,M.Si.
16. Fransiskus Soda Betu, S.Fil., M.Pd
17. Marianus S. Jelahun, S. Fil., M. Pd.

Desain Cover : Evan
Layout : Evan



Penerbit Unika Santu Paulus Ruteng (Anggota IKAPI)

Jl. Jend. A. Yani No. 10, Tromolpos 805, Ruteng 865508

Telp. (0385) 22305, Fax (0385) 21097;

e-mail: st.paulusstkip@yahoo.co.id

Ruteng Flores Nusa Tenggara Timur

Daftar Isi

Pengantar Editor	i
Daftar Isi	vii
Prolog	ix
Prof. Dr. Frans Salesman, SE., M. Kes.	

BAGIAN 1 DISKURSUS FILOSOFIS

Perspektif Teori Kritis Herbert Marcuse Terhadap Pembelajaran Daring di Era Pandemic Covid 19: Antara Otomatisasi, Instrumentalisasi dan Alienasi	3
Dr. Marselus R. Payong, M.Pd	
Pancasila, Solidaritas Sosial dan Pandemi Covid-19	52
Dr. Otto Gusti Madung	
Diktatur Digital dan Gemuruh Pencerahan	68
Dr. Fidelis Regi Waton	
Filsafat Sistem Jasser Auda dan Pandemi Covid 19	82
Dr. (cand.) Anselmus D. Atasoge	

BAGIAN 2, DISKURSUS PEDADOGIK

- Transformasi Pendidikan, Strategi,
Inovasi Perguruan Tinggi di Thailand, dan
Pembelajaran dari Indonesia Menuju Era
Kenormalan Baru** 105
Prof. Dr. Mustari Mustafa, M.Pd.
Maya Dunia, M.A.
- Pertautan Dinamis Transformasi Digital dan
Blended Learning Menuju Ekosistem Virtual
Masa Depan Pendidikan Pasca Pandemi
Covid-19** 114
Adrianus Nahung, S.Fil., M.Pd.
- Strategi dan Pemanfaatan Teknologi di Era
Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Covid-19** 158
Dr. Jonas KGD Gobang, S.Fil., MA.
Edmondus Iswenyo Noang, S.IP., M.Si.
- Tantangan Pembelajaran Teknologi
Pendidikan: Pembelajaran STEM sebagai
Alternatif Model** 170
Dr. (cand.) Stephanus Turibius Rahmat
Prof. Dr. Basuki Wibawa, M.Pd.
- Pertanya Evaluasi Kurikulum di Masa
Pandemi Covid-19** 191
Fransiskus Soda Betu, S.Fil., M.Pd.

BAGIAN 3, DISKURSUS YURIDIS

Antara “*salus corporum*” dan “*salus animarum*”: Catatan Yuridis-Kanonis Menyangkut Pembatasan Pelayanan Sakramen pada Masa Pandemi Covid-19 211

Dr. Rikardus Jehaut

Covid-19 dan Pembangkangan Kepala Daerah terhadap Hukum 222

Siprianus Edi Hardum, S.IP, S.H., M.H.

BAGIAN 4, DISKURSUS KEAGAMAAN

Keyakinan, Investigasi dan Transformasi Sosial: Urgensi Pragmatisme Peirce dalam Aktivitas Keagamaan Masa Pandemi Covid 19 239

Dr. (cand.) Hironimus Bandur

Sosialisasi Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 dan *New Normal* Bagi Masyarakat Kota Ruteng (Riset Sosial dengan Pendekatan Fenomenologis Kritis) 268

Dr. Marianus Mantovanny Tapung, S. Fil., M.Pd.

Marianus S. Jelahun, S. Fil., M. Pd.

Epilog 301

Dr. Maksimus Regus, S. Fil., M.Si.

Critik dan Pembangkangan Kepala Darat terhadap Hukum

*Syahrul Huda, S.H., M.H.
Dosen dan Staf Pengajar di IAIN Ar-Raniry*

Pengantar

Hari-hari belakangan jagat media sosial dan media massa ramai memperbincangkan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang dilakukan para bupati dan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan wakilnya, Josef Nai Soi di Pulau Semau, Jumat, 27 Agustus 2021.

Dari video yang beredar mereka berkumpul, mengabaikan jaga jarak minimal tiga meter sebagaimana ketentuan 'Kehidupan New Normal'. Sebagian besar dari mereka duduk dan berdiri bernyanyi bersama berdekatan tanpa memakai masker. Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Sebagian masyarakat Indonesia terutama masyarakat NTT mendesak Polda NTT agar segera memproses secara hukum semua pejabat terutama Gubernur NTT terkait acara kerumunan di Pulau Semau tersebut. Ratusan mahasiswa turun jalan, berunjukrasa desak Polda NTT agar segera memproses hukum semua yang terlibat dalam acara itu. Namun, entah sadar atau tidak, adik-adik mahasiswa yang berunjukrasa tersebut juga melanggar peraturan perundang-undangan terkait pencegahan Covid-19.

Sebelumnya, pada 10 Juni 2021, di Kota Ruteng, Bupati Manggarai Hery Nabit diduga melanggar prokes dengan bernyanyi dan bergoyang bersama banyak orang di atas panggung, tanpa memakai masker. Kasus ini sempat ramai di media sosial dan media massa. Pihak Polres Manggarai melalui Kapolres Manggarai, AKBP Mas Anton Widyodigdo pernah berjanji akan mengusut tuntas dan menyampaikan secara terbuka kepada publik dugaan pelanggaran prokes Bupati Manggarai, Hery Nabit. Namun sampai saat ini tidak jelas perkembangan pengusutannya.

Dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) oleh para pejabat NTT di Pulau Semau dan yang dilakukan Bupati Manggarai, Hery Nabit, merupakan dua dari sekian pelanggaran prokes yang dilakukan sejumlah kepala daerah di Indonesia. Permintaan masyarakat agar kasus seperti itu diproses hukum, tentu tidaklah berlebihan. Pasalnya, sudah ada peraturan perundang-undangan

serta harus memiliki masker. Bahkan untuk para kepala daerah diatur dalam peraturan tersendiri. Jadi, peraturan perundang-undangan sudah ada dan lengkap, namun tidak dilaksanakan.

Keganasan Covid-19

Covid-19 yang muncul pertama kali awal tahun 2020 di Kota Wuhan, Tiongkok, dan menyebar super cepat ke 200 negara dunia sampai saat ini, sungguh ganas! Akibatnya sampai saat ini sebagian besar masyarakat dunia tidak terkecuali Indonesia berada dalam keadaan susah, sedih, stress dan khawatir. Susah karena kehilangan pekerjaan. Perusahaan rugi karena tidak beroperasi maka karyawan dirumahkan. Padahal satu karyawan memberikan makan minimal tiga mulut. Keadaan seperti ini sangat terasa dan nyata bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia naik dari 4,94% pada Februari 2020 menjadi 6,26% pada Februari 2021 dari 205,36 juta jiwa angkatan kerja (Beritasatu.com, 1 Maret 2021). Sedih karena ada anggota keluarga dan teman yang harus tutup usia karena terpapar Covid-19. Sampai Minggu, 29 Agustus 2021, sebanyak 131.923 orang Indonesia tutup usia karena Covid-19. Sebanyak 11 orang dari 131.923 orang Indonesia tutup usia itu adalah kepala daerah di Indonesia, dimana yang meninggal dunia terakhir karena kalah lawan Covid-19 adalah Bupati Lembata, NTT, Yentje Sunur (Beritasatu.com, 17 Juli 2021). Stress dan khawatir karena tidak bisa bekerja, tidak bisa bertemu teman-teman, anak-anak tidak bisa sekolah tatap muka karena masih banyak orang di "luar sana" yang terjangkit virus corona. Sampai Minggu, 29 Juli 2021, total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 4.073.831. Secara global, sebanyak 200,09 juta yang terkena Covid-19, dan sebanyak 4,39 juta yang meninggal dunia (Beritasatu.com, 17 Juli 2021).

Sejak awal pandemi Covid-19 2020, ekonomi hampir semua negara di dunia mengalami resesi. Hanya tiga negara yang sempat mengalami pertumbuhan walaupun kecil yakni Tiongkok 2,3%, Vietnam 2,9% dan Taiwan 2,98% (data Worldometers sebagaimana dikutip Antonius Purwanto, Kompaspedia, 21 Agustus 2021). World

Bank (Bank Dunia) memproyeksi pertumbuhan ekonomi di negara-negara kawasan Asia menguat jadi 7,7 persen pada tahun 2021. Pertumbuhan didukung oleh pemulihan yang kuat di Tiongkok. Secara keseluruhan, ekonomi dunia diprediksi tumbuh 5,6 persen pada tahun 2021, sebuah laju pascareseksi tercepat dalam 80 tahun terakhir. Pada tahun 2022, ekonomi Tiongkok diproyeksi moderat menjadi 5,4 persen. Indonesia diproyeksi tumbuh 4,4 persen tahun ini. Sementara Thailand tumbuh 2,2 persen pada tahun 2021 dan 5,1 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Thailand dipengaruhi oleh pulihnya sektor pariwisata pada tahun mendatang. Adapun Filipina diproyeksikan sebesar 4,7 persen pada tahun 2021 dan 5,9 persen pada tahun 2022. Sedangkan Malaysia diperkirakan akan pulih menjadi 6 persen pada tahun 2021. Vietnam diproyeksikan akan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,6 persen tahun ini dan tahun depan. Di antara tiga ekonomi terbesar Asia, yakni Tiongkok, Indonesia, dan Thailand, hanya Tiongkok yang outputnya sudah melampaui kapasitas pra-pandemi. Proyeksi bank dunia ini didasarkan dari faktor domestik dan faktor pendukung lainnya di negara tersebut. Pertumbuhan didukung oleh ekspor yang kuat dan permintaan bantuan di *tengah pengendalian wabah Covid-19 termasuk ketersediaan vaksin Covid-19* (Kompas.com, 17 Juni 2021).

Aturan dan Pengendalian

Berawal dari dua orang Indonesia tertular Covid-19 pada Maret 2020, dari ke hari pada Maret – awal April 2020 jumlah tertular semakin bertambah bahkan ada yang meninggal dunia. Maka untuk mencegah meluasnya ketertularan Covid-19, pada 17 April Presiden Joko Widodo mengumumkan menerapkan ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan penerapan PSBB merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang

Penularan Covid-19 belum juga mereda, maka selanjutnya pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada 11 Januari 2021 selama dua pekan dan diperpanjang satu kali. Kemudian pemerintah memberlakukan PPKM Mikro sejak Februari 2021. Beberapa kali diperpanjang, Presiden memutuskan untuk mengambil pengetatan atau penebalan PPKM Mikro medio Juni 2021. Namun karena kasus Covid-19 belum juga mereda maka Presiden Jokowi memutuskan menetapkan PPKM Mikro Darurat (Tempo.co, 30 Juli 2021). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat Level 4,3 dan 2 Covid-19 untuk Pulau Jawa dan Bali melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021. Kebijakan PSPB, PPKM Mikro, PPKM Mikro Darurat sampai PPKM Darurat Level 4,3, dan 2 intinya adalah gubernur, bupati dan wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dan proses belajar mengajar dilakukan secara daring (*online*) serta menjalankan proses lainnya seperti memakai masker dan mencuci tangan.

Sanksi

Sanksi untuk pelanggar proses dan kepala daerah yang tidak menjalankan tugas terkait pencegahan Covid-19 sudah tersedia. Ini tentu sesuai Azas Legalitas dalam Hukum Pidana, yang menyatakan, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) (Hazewinkel Suringa dalam Hiariej, 2014:48).

Pertama, sanksi khusus untuk para kepala daerah sejak awal Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi, maka pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakkan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Poin ketiga instruksi tersebut menyatakan, kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

Poin keempat instruksi tersebut menyatakan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah sebagai berikut: a. Pasal 67 huruf b yang berbunyi: "*menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan*"; b. Pasal 78: (1) kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. **diberhentikan**. Pasal 78 ayat (2) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan; c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah; d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b; e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; f. melakukan perbuatan tercela; g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau; i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

Sementara, UU 23 Tahun 2014 Pasal 76 ayat (1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin; e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau

tindakan yang akan dilakukan; f. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e; g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya; h. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri didasari UU 23 / 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kepala daerah yang membuat kerumunan serta melanggar prokes lainnya masuk dalam ketentuan, (1) melanggar Pasal 67 huruf b yang berbunyi: "menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan". (2) Melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah. (3) Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat. (4) Karena itu mendapat sanksi pemberhentian sebagai kepala daerah.

Kedua, Kapolri mengeluarkan Maklumat Nomor Mak/2/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Maklumat tersebut menyatakan, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*). Ada enam poin yang ditekankan dalam Maklumat tersebut: (1) Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu : pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya yang sejenis; kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga; kegiatan olah raga, kesenian dan jasa hiburan; unjuk rasa, pawai dan karnaval, serta; kegiatan lainnya yang sifatnya berkumpulnya massa. (2) Tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. (3) Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19. (4)

Tidak melakukan pembelian dan/atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan. (5) Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. (6) Apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat. Sejak diterbitkannya Maklumat Kapolri tersebut pada Kamis 19 Maret 2020, seluruh personel Polri langsung menggelar patroli mengimbau warga untuk tidak berkerumun.

Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Polri dalam menjalankan Maklumat Kapolri tersebut akan menghukum siapa pun yang tidak mentaati sebagai diatur dalam Pasal 212 KUHP berbunyi, *"Diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"*. Selain itu, dengan Pasal 216 ayat (1) yang berbunyi, *"Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah"*. Selanjutnya dengan Pasal 218 KUHP yang berbunyi, *"Diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah"*.

Keempat, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal 14 ayat (1) berbunyi, *"Sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000"*. Pasal 14 ayat (2) berbunyi, *"Karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana kerungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000"*.

Kelima, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 93 berbunyi, "Setiap orang yang tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000".

Ketentuan Hukum

Ketentuan pencegahan dan sanksi sudah jelas, lalu mengapa masih ada yang melanggar? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengedepankan fungsi hukum. Ada banyak pakar hukum yang berpendapat soal fungsi hukum. Dalam tulisan ini penulis kutip dua pakar hukum. Susanto (Wahyudi, 217:28), menyebut fungsi primer dari hukum dalam tiga pokok soal, *pertama*, perlindungan. Hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak-hak asasinya. *Kedua*, keadilan. Yakni menjaga, melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. *Ketiga*, pembangunan. Hukum digunakan sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan secara adil. Penggunaan hukum dalam pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia di segala aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, politik, kultur dan spritual.

Selanjutnya, Lawrence Freidman (Friedman, 1976:11-18) menyebut lima fungsi dari sistem hukum. *Pertama*, sebagai sistem kontrol. Dengan kata lain sistem hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. *Kedua*, fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa (*dispute settlement*). Sistem hukum adalah agen pemecah konflik dan juga agen penyelesaian sengketa.

Diketahuinya ciri-ciri kebenaran yang dikehendaki oleh hukum, maka dengan cepat akan terlihat apabila ada sesuatu perbuatan yang menyimpang dari perbuatan itu. *Ketiga*, fungsi redistribusi (*redistributive function*) atau berfungsi rekayasa sosial (*social engineering*). Fungsi ini mengarahkan penggunaan hukum

ditentukan oleh pemerintah. Rekayasa sosial artinya hukum berfungsi menciptakan kondisi sosial yang baru, yaitu dengan peraturan-peraturan hukum yang diciptakan dan dilaksanakan, terjadilah perubahan sosial dari keadaan hidup yang serba terbatas menuju di kehidupan yang lebih baik. Keempat, hukum berfungsi sebagai pemelihara sosial (*social maintenance*). Kelima, hukum berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri.

Dari sekian fungsi hukum yang dikemukakan dua pakar di atas maka yang relevan fungsi hukum terkait Covid-19 yakni, pertama, hukum memberikan perlindungan bagi masyarakat dari paparan virus yang tertular sesama manusia. Kedua, hukum berfungsi mengontrol baik sesama masyarakat juga antara masyarakat dan pemerintah. Ketiga, fungsi hukum sebagai rekayasa sosial artinya hukum berfungsi menciptakan kondisi sosial yang baru, yaitu dengan peraturan-peraturan hukum yang diciptakan dan dilaksanakan, terjadilah perubahan sosial dari keadaan hidup yang serba terbatas menuju di kehidupan yang lebih baik. Pada fungsi hukum seperti inilah Presiden Jokowi mengeluarkan ketentuan Kebiasaan Baru atau *New Normal* yakni "bersahabat dengan Covid-19" dengan hidup menjalankan prokes. Keempat, fungsi hukum sebagai pemelihara sosial (*social maintenance*). Kelima, hukum berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri.

Konflik Kepentingan dan Sapu yang Kotor

Lalu mengapa ada yang melanggar? Menurut penulis, pertama, lembaga dan aparat penegak hukum bagi para pelanggar Covid-19 tumpang tindih dan konflik kepentingan. Sebagaimana diketahui Ketua Satgas Covid-19 setiap daerah adalah kepala daerah itu sendiri, lalu wakilnya Kapolda atau Kapolres setempat. Ketika sang kepala daerah melanggar hukum (Prokes) seperti yang terjadi di Pulau Semau, NTT, penulis yakin Kapolda atau Kapolres "segan" untuk menindak. Buktinya acara itu tetap berlangsung dan menjadi ramai sampai sekarang. Anggota polisi yang hadir di tempat kejadian perkara (TKP) tidak mungkin berani membubarkan acara pesta yang dihadiri oleh Bupati, Wali Kota atau Gubernur. Apalagi kalau mereka sering akrab ria dalam Forum yang bernama Forum Musyawarah Pimpinan Daerah

Provinsi atau daerah kabupaten/kota. *Kedua*, rasa segan dan "rasa saling pengertian". Yang memberhentikan seorang kepala daerah yang melanggar prokes adalah Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Penulis yakin Menteri Dalam Negeri tidak mungkin berani memecat atau memberi sanksi seorang kepala daerah yang merupakan kader dari Parpol pendukung Presiden Joko Widodo. *Ketiga*, sampai saat ini aparat penegakan hukum mulai dari hulu (Polri) sampai hilir (Mahkamah Agung-MA) masih sebagai "sapu yang kotor". Tidak bisa dipungkiri sampai saat ini pula lembaga Polri dalam menegak hukum kecuali penegakan hukum terorisme lebih banyak mengecewakan masyarakat. Demikian juga lembaga Kejaksaan dan Pengadilan (hakim). Lembaga pengadilan muaranya di MA.

Banyak hakim yang bersumpah sebelum memangku jabatannya sepertinya tidak ingat lagi akan lafalnya sumpah. Mereka berkubang dalam permainan kotor dan kuat tidak adanya intervensi di luar uang (Todung Mulya Lubis, 2004: 113). Karena itulah penulis menduga bahwa kasus Covid-19 tetap akan "didagangkan" aparat penegak hukum sama seperti kasus pelanggaran hukum lainnya. Ungkapan "hilang kambing" ketika bawa ke ranah hukum "akan hilang kerbau" masih berlaku sampai saat ini. Jumat, 10 September 2021, seorang teman pimpinan sebuah hotel di Jakarta, bercerita kepada penulis, ia sebagai pimpinan hotel itu harus mengeluarkan uang sebesar Rp 25 juta untuk seorang oknum pimpinan sebuah Polres agar dugaan tindak pelanggaran di hotelnya tidak diproses hukum. Teman ini bercerita bahwa masalahnya sepele yakni hotel yang dipimpinnya dipakai untuk isolasi mandiri bagi pasien Covid-19 orang tanpa gejala (OTG). Beberapa dari pasien Covid-19 OTG ini, malam hari keluar hotel untuk membeli makanan dan mereka memakai masker. Para pasien ini ditangkap polisi, dan tindakan mereka keluar dari hotel untuk membeli makanan, disalahkan kepada pihak hotel. Dari kasus yang diceritakan teman ini, sebenarnya belumlah masuk ranah pidana. Pihak hotel seharusnya diberi teguran saja. Atau kalau mereka itu sudah masuk ranah pidana, diproses saja sampai tuntas, tanpa harus pihak hotel menyerahkan uang Rp 25 juta kepada seorang oknum. Demi kepastian hukum dan efek jera kepada yang lain. Tapi cerita teman di atas adalah salah satu contoh bahwa masih ada oknum Polri yang ambil untung dalam kasus Covid-19.

Kolonel atau Letkol yang didampingi Kapolres setempat. Sedangkan Kepala Satgas Covid-19 untuk tingkat Provinsi adalah TNI berpangkat bintang 2 dan didampingi wakilnya Kapolda setempat. Kenapa harus TNI dan Polri? Karena TNI dan Polri tegas. Setiap anggota TNI dan Polri dididik untuk tegas kepada semua orang yang melanggar hukum. Bupati, Wali Kota dan Gubernur umumnya terbelenggu balas budi politik dengan masyarakat serta memelihara suara pemilih. Para pemilihnya: penjudi, pemabuk, pemalas. Mereka pelihara, demi suara periode berikutnya. Sebab, orang-orang seperti itu tidak susah dibeli karena hidup mereka pragmatis. Akibatnya tidak tegas, malah mengajari masyarakat melanggar prokes dengan berkerumun. Kedua, Presiden Joko Widodo sendiri harus tegas kepada semua kepada daerah yang melanggar prokes. Hukum dalam konteks Covid-19 jangan hanya tegas kepada masyarakat biasa, sementara kepala daerah yang seharusnya *role model* ketaatan terhadap hukum tetapi juga justru memelopori pembangkangan terhadap hukum, tidak ditindak. Ketiga, kepala daerah yang diberhentikan sebaiknya diganti oleh TNI atau Polri atau pension TNI dan Polri yang masih energik. Keempat, pimpinan aparat penegak hukum seperti Kapolri dan Jaksa Agung harus tegas kepada anak buah yang bermain dalam kasus Covid-19. Pihak pengawasan Mahkamah Agung (MA) harus memonitor dan memberikan sanksi tegas kepada para hakim yang "nakal".

Menurut Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2012:316) secara umum ada dua prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan yaitu, (1) *principle of judicial independence* atau prinsip independensi, (2) *the principle of judicial impartiality* atau prinsip ketidakberpihakan. Menurut Jimly, prinsip independensi harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Prinsip kedua yang sangat penting adalah prinsip ketidakberpihakan. Dalam praktik, ketidakberpihakan atau impartiality itu sendiri mengandung makna dibutuhkannya hakim yang tidak saja berpikir secara imparsial, tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial.

Dalam *The Bangalore Principles*, tercantum adanya enam prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, yaitu, (1) independensi. Independensi hakim merupakan

jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum. (2) Ketidakberpihakan (*impartiality principle*). Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. (3) Integritas (*integrity principle*). Integritas hakim merupakan sikap batin hakim yang mencerminkan kebutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. (4) Kepantasan dan kesopanan (*propriety Principle*). Kepantasan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim. Sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan, tulisan, atau bahasa tubuh, dalam bertindak, bekerja, dan bertingkah laku ataupun dalam bergaul dengan sesama hakim, dengan karyawan atau pihak yang berperkara. (5) Kesetaraan (*equality principle*). Merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membedakan satu dengan yang lain atas perbedaan agama, suku, rasa, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik ataupun alasan-alasan lain yang serupa. (6) Kecakapan dan kesaksamaan (*competence and diligence principle*), merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Sementara itu, kesaksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.

Sementara menurut pakar Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi, Jacob Elfinus Sahetapy (Sahetap, 2008:X), mengatakan, moral suatu bangsa dan masa depan mental serta integritas suatu bangsa ikut dibina oleh para sarjana hukum baik secara eksplisit maupun secara implisit. Para politisi dan birokrat bisa saja korup, asal para penegak hukum, khususnya hakim, jasa, polisi dan advokat memiliki moral dan integritas yang tinggi maka negara akan selamat. Dan itu kalau ada kesadaran dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap etik profesi.

Kelima, Presiden Jokowi sebaiknya mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) khusus untuk membuat ketentuan dan sanksi terkait Covid-19. Usulan yang disampaikan penulis poin satu sampai tiga di atas, dimasukkan dalam Perppu. Hal penting lain yang diatur dalam Perppu yang dimaksud adalah pelanggaran hukum yang mengkonidkan orang yang sebenarnya negative dari Covid-19.

Kalau hukum tegas dan benar-benar ditegakkan terutama untuk para kepala daerah atau pejabat negara, maka Covid-19 benar-benar sebagai "sahabat" orang Indonesia. Jadi tidak perlu lagi melakukan pembatasan untuk bekerja, bersekolah dan berwisata. Dengan demikian virus Covid-19 boleh tetap berkentayangan, tetapi orang Indonesia dan orang asing yang ada di Indonesia tetap sehat dan ekonomi tetap tumbuh. Itu baru namanya "Indonesia Tangguh". Selamat!

Referensi

- Asshiddiqie, Jimly, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Friedman, Lawrence. 1976. "American Law and Introduction, Second Edition", diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT Tata Nusa.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Jaya Pustaka Yogyakarta.
- Lubis, Todung Mulya, 2004. *Peradilan Bebas dan Mandiri, Kumpulan Tulisan dalam Surga Para Koruptor*. Buku Kompas, Jakarta.
- Wahyudi, Bambang Setyo, 2017. *Indonesia Mencegah Jilid II : Pertimbangan Hukum, Senjata Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Sahetapy, JE, 2009. *Runtuhnya Etik Hukum*. Buku Kompas.